



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/ 146 /VI.01/HK/2021**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Gubernur Lampung tahun 2019-2024, perlu didukung oleh pendamping Gubernur yang profesional dibidangnya, khususnya bidang pemerintahan, bidang keuangan daerah dan bidang pemanfaatan sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas, keberadaan tenaga yang profesional sangat dibutuhkan untuk bersinergi bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menunjuk Tenaga Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Tenaga Pendampingan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan); dan ✓
2. Dr. Yuswandi Arsyad Temenggung, MA. M.Sc (Bidang Ilmu Pemerintahan, dan Keuangan Dearah). ✓

KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Gubernur.

KETIGA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan per orang terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan besaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan Kode Sub Kegiatan 5.01.01.08.04 dan Kode Rekening 5.1.2.02.01.29.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21-2-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing pendamping yang bersangkutan.